BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

Tutuyan, 16 September 2023

Nomor : 044 /PM.00.02/K.SA-04 /09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Untuk Pemenuhan Syarat Pencalonan Anggota Legislatif**

Kepada Yth.;

Bupati Bolaang Mongondow Timur

di-

Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentan PencegahanPelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomr 336/PM.00.01/K.SA/09/2023 tentang Instruksi Pencegahan Potensi Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Persiapan Data Hasil Pengawasan Menghadapi Potensi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu(PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
9. Pengumuman Komisi Pemilihahan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 316/PL.01.4BA/7110/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap pengajuan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (1) huruf b yang mengatur bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik untuk Meyerakan formulir pernyataan Bakal Calon menggunakan formular model BB-peryataan yang dibubuhi materi dan ditandatangani oleh bakal calon dimana salah satu perihal yang dinyatakan adalah mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik Kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai:

1. Kepala daerah,wakil kepala daerah,aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;atau

2. Kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa.

Dengan melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pengajuan bakal calon oleh Partai Politik. Maka sebagai langkah tindaklanjut terhadap persyaratan yang dimaksud,bakal calon melalui partai politik diwajibkan untuk memasukan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan Ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bagi Kepala daerah,wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bagi Kepala desa,perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa. Oleh karena itu,Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan kepada Bapak Bupati Bolaang Mongondow Timur beberapa ketentuan terkait pemberhentian dalam jabatan sebagaimana tertuang di atas;

III. Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perkenanan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA

MUTAHIR MAMONTO, S.Kom

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

2. Arsip